



SALINAN

**BUPATI MUSI BANYUASIN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN  
NOMOR 105 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MUSI BANYUASIN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007 Nomor 22);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 113);
16. Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Penjabaran Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN.



BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas
6. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Unit Pelaksanaan Teknis Pusat Kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah fasilitas kesehatan masyarakat yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotive dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLUD Puskesmas adalah Unit kerja pada Dinas yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya di dasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas adalah Pejabat di Puskesmas yang bertanggung jawab terhadap kinerja



operasional puskesmas yang terdiri dari pemimpin, pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis.

10. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BLUD adalah Kepala Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas.
11. Pejabat Keuangan BLUD puskesmas adalah Kepala Sub.Bagian Tata Usaha.
12. Pejabat Teknis BLUD puskesmas adalah penanggung jawab UKM Esensial dan Keperawatan Masyarakat, Penanggung Jawab UKM Pengembangan, Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium, Penanggung Jawab Jaringan dan jejaring fasilitas Pelayanan Kesehatan.
13. Fleksibilitas adalah Keleluasaan dalam pola pengelolaan Keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
14. Kuratif adalah suatu kegiatan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit dan/atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
15. Rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita kedalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
16. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
17. Upaya Kesehatan masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.



18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk Kas dan tagihan BLUD yang menambah Ekuitas dan aktiva lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
20. Kinerja adalah Proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
21. Pegawai BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah Pegawai yang bertugas di Puskesmas termasuk Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.
22. Remunerasi adalah merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif dan tambahan penghasilan.
23. Biaya Operasional adalah biaya untuk menjalankan suatu sistem. Biaya ini terkait dengan biaya modal, biaya pengembangan atau biaya penyediaan.
24. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
25. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji.
26. Insentif adalah imbalan kerja yang berupa uang yang bersifat tambahan pendapat di luar gaji berasal dari jasa pelayanan yang diberikan kepada Pejabat Pengelola, Pejabat Pelaksanaan Teknis, Pejabat Pelaksanaan Keuangan Dan Pegawai BLUD.
27. Bonus adalah sejumlah uang yang ditambahkan ke gaji BLUD biasanya diperuntukkan bagi pegawai BLUD sebagai hadiah karena mereka telah melakukan pekerjaan dengan baik;
28. Pesangon adalah uang yang dibayarkan oleh BLUD kepada Pegawai dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.
29. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/Public Safety Center 119 yang selanjutnya disebut PSC 119 adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang



berhubungan dengan kegawatdaruratan yang berada di kabupaten/kota yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.

30. *Coronavirus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARSCoV-2).
31. Karantina adalah upaya memisahkan seseorang yang terpapar COVID-19 (baik dari riwayat kontak atau riwayat bepergian ke wilayah yang telah terjadi transmisi komunitas) meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang dalam masa inkubasi yang bertujuan untuk mengurangi risiko penularan.
32. Isolasi adalah upaya memisahkan seseorang yang sakit yang membutuhkan perawatan COVID-19 atau seseorang terkonfirmasi COVID-19, dari orang yang sehat yang bertujuan untuk mengurangi risiko penularan.

## BAB II

### REMUNERASI

#### Pasal 2

- (1) BLUD remunerasi mempertimbangkan prinsip :
  - a. proporsionalitas yang diukur dengan besarnya beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan;
  - b. kesetaraan yang memperhatikan keberadaan Puskesmas;
  - c. kepatutan yang melihat kemampuan pembiayaan UPTD Puskesmas; dan
  - d. transparansi.
- (2) Remunerasi mempunyai filosofi ;
  - a. menghargai kinerja perorangan dalam satu tim kerja yang memerlukan kebersamaan.
  - b. memberikan azas perlindungan bagi semua komponen baik unit pelayanan maupun unit penunjang dalam satu rantai nilai;
  - c. menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan, transparansi dan dapat dipertanggung jawabkan/akuntabel;
  - d. saling menghargai antar komponen, menegakan keadilan dan kejujuran; dan



- e. meningkatkan tanggung jawab dan rasa pengabdian serta mengutamakan kepentingan pasien.

### Pasal 3

- (1) Remunerasi diberikan kepada :
  - a. pejabat Pengelola BLUD; dan
  - b. pegawai BLUD
- (2) Remunerasi sebagai mana pada ayat (1) sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme,
- (3) Remunerasi dapat diberikan dalam bentuk :
  - a. bersifat tetap berupa gaji;
  - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi; dan
  - c. pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan professional lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.
- (4) Sumber Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling banyak sebesar 50% dari Biaya Operasional;
- (5) Sumber dan Rincian Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
  - a. jasa layanan (Dana Kapitasi JKN FKTP dll), dengan rincian :
    - 1. 50% (lima puluh persen) untuk Biaya Operasional Puskesmas; dan
    - 2. 50 % (lima puluh persen) untuk Remunerasi Puskesmas.
  - b. jasa layanan pasien Umum (pendaftaran, karcis, pelayanan umum, surat sehat dll), dengan rincian :
    - 1. 50% (lima puluh persen) untuk biaya Operasional Puskesmas; dan
    - 2. 50% (lima puluh persen) untuk Remunerasi Puskesmas.
  - c. dana non kapitasi FKTP di Puskesmas meliputi Jasa Layanan Pasien umum, Visum, Persalinan Umum, UGD Umum, Tindakan Umum, Haji, Pemeriksaan Laboratorium, Tindakan Pelayanan Umum, adapun dengan rincian :



1. 40% (empat puluh persen) untuk Pendapatan BLUD (50% (lima puluh persen) untuk Remunerasi dan 50% (lima puluh persen) untuk Operasional Puskesmas); dan
  2. 60% (enam puluh persen) untuk Jasa Tindakan (85% (delapan puluh lima persen) untuk pelaksana atau yang melakukan tindakan dan 15% (lima belas persen) untuk Manajemen Puskesmas tersebut).
- d. dana non kapitasi FKTP di Desa meliputi Jasa layanan pasien BPJS Kesehatan, Jasa layanan Jaminan Persalinan-Jampersal dan Jasa layanan JKN-Mitra Pemda, adapun dengan rincian :
1. 15% (lima belas persen) untuk pendapatan BLUD (50% (lima puluh persen) untuk Remunerasi dan 50% (lima puluh persen) untuk Operasional Puskesmas); dan
  2. 85% (delapan puluh lima persen) untuk Jasa Tindakan (85% (delapan puluh lima persen) untuk pelaksana atau yang melakukan tindakan dan 15% (lima belas persen) untuk Manajemen Puskesmas tersebut).
- e. dana non kapitasi meliputi Klaim Ambulance BPJS Kesehatan dan Klaim Ambulance Penunjang JKN, adapun dengan rincian :
1. 40% (empat puluh persen) untuk pendapatan BLUD (40% (empat puluh persen) untuk Remunerasi dan 60% (enam puluh persen) untuk Operasional Puskesmas); dan
  2. 60% (enam puluh persen) untuk Jasa Tindakan (85% (delapan puluh lima persen) untuk Pelaksana atau yang melakukan tindakan dan 15% (lima belas persen) untuk Manajemen Puskesmas).
- f. dana hasil kerjasama dibagi dengan rincian:
1. 50% (lima puluh persen) untuk Remunerasi; dan
  2. 50% (lima puluh persen) untuk Operasional Puskesmas.
- g. dana pendapatan lain-lain BLUD yang sah/Jasa Giro dengan rincian :
1. 50% (lima puluh persen) untuk Remunerasi; dan
  2. 50% (lima puluh persen) untuk Operasional Puskesmas.
- h. dalam rangka memberikan apresiasi kepada PSC 119 Dinas Kesehatan yang telah memberikan pelayanan



pemeriksaan swab antigen COVID-19 dan layanan *homecare* kepada masyarakat secara gratis demi mengurangi beban kerja Puskesmas terdekat terutama layanan diluar jam kerja, maka Puskesmas dapat mengakomodir klaim layanan PSC 119 Dinas Kesehatan tersebut menjadi bagian dari klaim Puskesmas dengan ketentuan sebagai berikut:

1. 20% (dua puluh persen) untuk Pendapatan BLUD (50% (lima puluh persen) untuk Remunerasi dan 50% (lima puluh persen) untuk Operasional Puskesmas); dan
2. 80% (delapan puluh persen) untuk PSC Dinas Kesehatan.

(6) Remunerasi diberikan setiap bulan.

#### Pasal 4

Remunerasi bagi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Remunerasi Pemimpin BLUD.

#### Pasal 5

Gaji sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, diberikan dengan besaran sebagai berikut :

- a. besaran gaji Pejabat Teknis BLUD Non Pegawai Negeri Sipil disertakan dengan Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II.c dengan masa kerja 5 (lima) tahun;
- b. besaran gaji Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil ditetapkan berdasarkan kemampuan BLUD dan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Insentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c diberikan berdasarkan skor individual (*Row Skor*).
- (2) Kriteria Perhitungan Skor individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan variabel :
  - a. pengalaman dan masa kerja (*Basic Indeks*);



- b. ketrampilan, Ilmu pengetahuan dan Perilaku;
- c. resiko Kerja (*Risk Indeks*);
- d. tingkat Kegawatdaruratan (*Emergency Indeks*);
- e. jabatan yang disandang (*Position Indeks*);
- f. kehadiran serta ketepatan waktu tiba dan pulang kantor.

### BAB III

#### INDEK SKOR INDIVIDU

##### Pasal 7

- (1) Pengalaman dan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dihitung secara Linear dengan pertambahan setiap tahun dengan berpedoman pada tanggal pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja / Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Surat Keputusan pengangkatan tenaga kontrak dengan tidak terputus tersebut bagi Non PNS dengan rincian penilaian :
- a. 0 (nol) tahun sampai 5 (lima) tahun diberi nilai 2 (dua);
  - b. 5 (lima) tahun sampai 10 (sepuluh) tahun diberi nilai 5 (lima);
  - c. 11 (sebelas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun diberi nilai 10 (sepuluh);
  - d. 16 (enam belas) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun diberi nilai 15 (lima belas);
  - e. 21 (dua puluh satu) tahun sampai 25 (dua puluh lima) tahun diberi nilai 20 (dua puluh); dan
  - f. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun diberi nilai 25 (dua puluh lima);
- (2) Keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi jenis tenaga dan ilmu pengetahuan dengan rincian penilaian :
- a. tenaga dokter, dokter gigi diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
  - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan, diberi nilai 100 (seratus);



- c. tenaga kesehatan yang paling rendah S1/D4 diberi nilai 80 (delapan puluh);
  - d. tenaga kesehatan setara D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
  - e. tenaga non kesehatan paling rendah S1/D4 diberi nilai 50 (lima puluh);
  - f. tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan diberi nilai 40 (empat puluh);
  - g. tenaga non kesehatan dibawah D3 diberi nilai 25 (dua puluh lima);
  - h. tenaga kesehatan dengan Pendidikan tambahan S2 bidang kesehatan diberikan tambahan nilai 30 (tiga puluh);
  - i. tenaga kesehatan dengan Pendidikan tambahan S2 non kesehatan diberikan tambahan nilai 10 (sepuluh); dan
  - j. pendidikan yang tidak linier dengan SK pengangkatan, Pendidikan terakhir dapat diakui jika ada STR untuk profesi yang mewajibkan adanya STR;
- (3) Resiko kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dengan rincian penilaian :
- a. resiko ringan meliputi pekerjaan non klinis dan administrasi, diberi nilai 5 (lima);
  - b. resiko sedang yaitu pekerjaan klinis diberi nilai 10 (sepuluh); dan
  - c. resiko berat, meliputi pekerjaan dengan Tindakan medis, laboratorium, diberi nilai 15 (lima belas);
- (4) Tingkat kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dengan rincian penilaian ;
- a. ringan, meliputi pelayanan non klinis diberi nilai 5 (lima);
  - b. sedang, meliputi pelayanan klinis diberi nilai 10 (sepuluh); dan
  - c. berat, meliputi pelayanan diruang gawat darurat, persalinan dan rawat inap, diberi nilai 15 (lima belas);
- (5) Tanggung Jawab/Posisi Jabatan yang disandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e dengan rincian :
- a. kepala atau pemimpin diberi nilai 100 (seratus);
  - b. pejabat keuangan diberi nilai 65 (enam puluh lima);
  - c. pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK)/pejabat teknis kegiatan (PTK) diberi nilai 40 (empat puluh);
  - d. bendahara pengeluaran diberi nilai 45 (empat puluh lima);



- e. bendahara penerimaan diberi nilai 40 (empat puluh);
- f. bendahara BOK diberi nilai 30 (tiga puluh);
- g. bendahara barang/pengurus barang pembantu diberi nilai 30 (tiga puluh);
- h. pejabat teknis diberi nilai 15 (lima belas);
- i. anggota tim mutu diberi nilai 5 (lima);
- j. pengelola/pelaksana program diberi nilai 5 (lima);
- k. khusus pejabat pengadaan barang/jasa diberi honorarium per paket dengan besaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- l. untuk pegawai yang memiliki tanggung jawab/posisi jabatan yang disandang lebih dari 1 (satu), maka nilai yang didapat untuk posisi jabatan selanjutnya bernilai 50% (lima puluh persen) dari nilai yang sudah ditetapkan.

(6) Kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f dinilai sebagai berikut :

- a. hadir setiap hari kerja diberi nilai 1 (satu) poin per hari;
- b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang di akumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin;
- c. ketidakhadiran karena penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) surat tugas tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a;
- d. ketidakhadiran karena sakit paling banyak 5 (lima) hari kerja dalam 1 bulan tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a; dan
- e. karantina dan isolasi karena COVID-19 tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a.



BAB IV  
FORMULASI  
Pasal 8

- (1) Pemberian remunerasi berupa insentif kepada pejabat dan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) menggunakan formula perhitungan :

$$\frac{\text{Persentase Kehadiran} \times \left[ \text{Masa Kerja} + \text{Jenis Tenaga} + \text{Resiko Kerja} + \text{Tingkat Kegawatdaruratan} \right] + \text{Tanggung jawab/ Posisi Jabatan}}{\text{Total Jumlah Seluruh Poin}} \times \text{Rupiah}$$

- (2) Total Skor Individu merupakan akumulasi nilai yang dicapai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.
- (3) Contoh perhitungan jumlah remunerasi berupa insentif yang diterima oleh masing-masing pejabat pengelola dan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
TINDAKAN PELAYANAN  
Pasal 9

- (1) Tindakan pelayanan kesehatan BLUD Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat meliputi tindakan umum dan klaim non kapitasi (BPJS Kesehatan, Jampersal dan Penunjang JKN).
- (2) Penerimaan jasa tindakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) diberikan kepada :
- a. pelaksana/ yang melakukan tindakan; dan
  - b. manajemen;
- (3) Jasa Pelaksana/ yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan poin sebagai berikut :
- a. dokter, dengan poin 5 (lima);



- b. apoteker, dengan poin 5 (lima);
  - c. nurse, dengan poin 5 (lima);
  - d. paramedis S1-D4, dengan poin 4,5 (empat koma lima);
  - e. petugas gizi, dengan poin 4 (empat);
  - f. paramedis D3, dengan poin 4 (empat);
  - g. petugas Laboratorium, dengan poin 4 (empat);
  - h. petugas Kesling, dengan poin 4 (empat);
  - i. administrasi, dengan poin 3 (tiga);
  - j. sopir, dengan poin 3 (tiga);
  - k. securiti, dengan poin 3 (tiga); dan
  - l. cleaning service, dengan poin 3 (tiga).
- (4) Jasa Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan poin sebagai berikut :
- a. pimpinan BLUD, dengan poin 5;
  - b. bendahara pengeluaran BLUD, dengan poin 3; dan
  - c. administrasi verifikasi, dengan poin 8.
- (5) Pembagian Jasa Tindakan sebagaimana dimaksud ayat (2) menggunakan formulasi perhitungan :
- Jumlah Poin Individu
- \_\_\_\_\_ X Rupiah
- Jumlah Seluruh Poin

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 10

- (1) Semua pendapatan UPT Puskesmas terhitung bulan September 2021 akan ditransfer ke rekening BLUD, termasuk pembayaran klaim pelayanan Bulan Januari sampai dengan Agustus Tahun 2021 yang belum lunas dibayar.
- (2) Pembagian jasa pelayanan untuk pelayanan sebelum Bulan September Tahun 2021 yang pembayarannya ditransfer ke rekening BLUD UPT Puskesmas, Perhitungan Pembagian jasa pelayanan tetap mengacu kepada ketentuan dalam regulasi sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat peraturan Bupati ini berlaku maka semua ketentuan mengenai tata cara pembagian jasa layanan yang terdapat pada :

- a. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Se Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 63)
- b. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 125 Tahun 2018 Tentang Penunjang Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 14); dan
- c. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 623/KPTS-DINKES/2020 tahun 2020 tentang Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2020 Nomor 623);

dinyatakan tidak berlaku bagi UPT Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).



Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 September 2021, agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 1 September 2021

BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 1 September 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021 NOMOR 105

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ROMASARI PURBA, SH., M.Si  
NIP 19800715 199903 2 003